

HUKUM – PENGHARGAAN – MEDIASI – NON LITIGASI – PANITIA SELEKSI
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 181 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
TIM PANITIA SELEKSI PEACEMAKER JUSTICE AWARD DAERAH KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2025, khususnya terkait pemberian penghargaan Peacemaker Justice Award, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengamanatkan pembentukan Panitia Seleksi Daerah Kabupaten/Kota.
- Bahwa pembentukan tim ini bertujuan untuk menyeleksi kandidat penerima penghargaan yang berjasa dalam penyelesaian sengketa hukum secara damai (non-litigasi) di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan Susunan Keanggotaan Tim Panitia Seleksi yang terdiri dari:
 1. Pengarah: Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 2. Penanggung Jawab: Sekretaris Kabupaten.
 3. Wakil Penanggung Jawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 4. Ketua: Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
 5. Sekretaris: Ketua Sub Kelompok Hukum.
 6. Anggota: Terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Yayasan LBH Citra Keadilan, serta Kepala UKPD terkait (Sudin Parekraf, Sudin Kominfotik, Sudin PPKUKM, dan Bagian Pemerintahan).

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun 2025.